

**NAGARI DAN JORONG DALAM PERPEKSTIF
PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SIJUNJUNG**
(studi kasus tentang keberadaan lembaga Nagari dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sijunjung)

TESIS

OLEH :

BOBBY ROESPANDI

0821202009



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

2011



PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT

(Studi kasus tentang keberadaan lembaga nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kabupaten Sijunjung)

Oleh :

BOBBY ROESPANDI

(dibawah bimbingan Dr. Sri Zul Chariyah, MA dan Dr. Erwin, Msi)

RINGKASAN

Penyelenggaraan sistem pemerintahan Desa melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa membawa dampak terhadap keberadaan nagari di Minangkabau, terutama dalam sistem pemerintahannya. Minangkabau secara pemerintahan berbentuk self-governing community, dimana Nagari terdiri atas seperangkat hukum adat dalam sistem pemerintahan lokal yang otonom melalui peranan tigo tungku sajarangan dan prinsip tali tigo sapilin. Untuk mengakomodir kepentingan nagari dalam kesatuan masyarakat hukum adat, selama penyelenggaraan sistem pemerintahan desa tersebut di bentuk KAN (Kerapatan Adat Nagari) melalui Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi daerah Tingkat I Sumatera Barat. Dimana keberadaan KAN secara fungsional sebagai lembaga yang menggantikan fungsi pemerintahan adat.

Diberlakukannya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, membuka peluang bagi masyarakat Minangkabau untuk kembali ke bentuk pemerintahan Nagari. Gerakan masyarakat untuk kembali pada pemerintahan nagari terwujud melalui Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Dan peraturan daerah propinsi Sumatera Barat ini, telah menjadi payung hukum bagi pemerintah kabupaten di Sumatera Barat (kecuali kabupaten mentawai) untuk menetapkan peraturan daerah Kabupaten tentang Pemerintahan Nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak logis terhadap pemerintahan lokal di Sumatera Barat. Alasannya karena, Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Desa melalui Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diselenggarakan selama masa orde baru telah banyak menghilangkan identitas Nagari sebagai *self-governing community* dalam demokrasi dan politik lokal.

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, juga berdampak terhadap Nagari sebagai unit pemerintahan lokal di Sumatera Barat, sehingga Pemerintahan Nagari yang selama itu diterapkan berubah kedalam bentuk Pemerintahan Desa. Pemberlakuan sistem Pemerintahan Desa yang sentralistik tersebut berlangsung dalam kurun waktu 21 tahun yakni antara tahun 1983 sampai dengan 2001. Sehingga terjadi pemecahan sebanyak 543 Nagari yang menjadi 3133 Desa dan 406 kelurahan dalam sistem Pemerintahan Desa dan kelurahan¹. Pemecahan wilayah Nagari kedalam bentuk Pemerintahan Desa dan kelurahan ini dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 162/GSB/1983 tanggal 1 Agustus 1983. Sedangkan wilayah Nagari yang dijadikan wilayah Pemerintahan Desa dan kelurahan tersebut dirujuk pada jorong/korong. Jorong atau Korong secara

¹Wahyuar Zainuddin, H. *Implementasi pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak asal usul dan Minangkabau*, Yogyakarta 2008:Ombak, h.45

kewilayahan merupakan bagian dari Nagari sebagai sebagai unsur wilayah sebelum diberlakukan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat agar tidak menghilangkan keberadaan Nagari di Minangkabau, adalah melalui Peraturan Daerah Pemerintah provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983 ini, merupakan landasan hukum pembentukan Kerapatan Adat Nagari yang mewakili kepentingan Nagari dalam urusan adat dan kebiasaan anak Nagari .

Perubahan sistem pemerintahan Nagari ke sistem Pemerintahan Desa tersebut juga berdampak ke dalam pola kepemimpinan di tingkat suku masyarakat Minangkabau yang selama ini diakomodasi dalam sistem pemerintahan adat. Namun peran pemangku adat sebagai pemimpin tradisional dan bentuk hubungan kekerabatan yang semasa itu sangat kuat menjadi semakin bergeser. Pola kepemimpinan Wali Nagari yang sejalan dengan kepemimpinan adat mulai digantikan oleh kepemimpinan kepala Desa yang lebih bercorak kepada pola kepemimpinan kepala Desa di pulau Jawa. Perbedaan kepemimpinan Wali Nagari dengan kepala Desa adalah kepemimpinan Wali Nagari bersifat kolektif dengan peranan tigo tungku sajarangan yakni Niniak mamak, alim ulamo dan cafiak pandai, dan menjalankan fungsi tali tigo sapilin yakni Agama, adat dan undang. Sedangkan kepemimpinan kepala Desa di Sumatera Barat tidak mengikat dan kurang legitimed dari masyarakat adat Minangkabau, terutama bagi pemangku adat di Sumatera Barat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya Nagari merupakan sebuah mikrokosmik Negara yang secara karakteristik memiliki kehidupan yang spesifik dalam masyarakat hukum adat . Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri begitu saja, karena didalam tatanan lembaga adatnya terdapat bentuk sistim pemerintahan yang telah lama ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diprolakmasikan. Dalam sebuah Nagari terdapat kearifan local yang dihormati masyarakatnya baik dalam bentuk adat, adat yang diadatkan, adat sabana adat maupun adat istiadat.

Perkembangan zaman dan kepentingan rezim yang berkuasa Nagari sebagai kearifan lokal selalu di intervensi untuk kepentingan pemerintahan yang berkuasa. Padahal konsep Nagari yang berasal dari pemikiran Dt.Ketemunggunan dengan kelarasan koto piliangnya dan Dt. Perpatih Nan Sabatang dalam kelarasan Bodi Chaniago selalu terus berkembang tanpa harus menghilangkan identitas adat istiadat Minangkabau. Kehidupan masyarakat Nagari di Minangkabau tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan pemerintahan adat yang dahulunya dijalankan oleh para pemangku adat sebagai elit Nagari. Walaupun juga terjadi perubahan demi perubahan dalam sistim pemerintahan Nagari selama ini, peran dan fungsi adat yang dilaksanakan oleh Niniek mamak tidak bisa diabaikan begitu saja.

Nagari dapat dipahami dengan kerangka pemerintahan sendiri yang berbasis (*self –governing community*) artinya Nagari mempunyai otonomi

(kemandirian) dalam membangun organisasi kekuasaan dan pemerintahan sendiri, keleluasaan mengambil keputusan lokal, mengelola pemerintahan sehari-hari secara mandiri, mengelola sumber lokal sendiri, mengelola sumberdaya lokal sendiri, mengelola interaksi sosial serta mempunyai pola pengelolaan konflik dan sistem peradilan lokal.

Nagari merupakan formasi besar-besaran Negara bangsa Indonesia yang perlu memaknai Nagari dalam konsep *subsidiarity* terhadap nagari. *Subsidiarity* bukan sekedar berbicara tentang pembagian kewenangan ke unit pemerintahan yang lebih rendah. Melainkan berbicara tentang pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan secara mandiri oleh unit pemerintah atau komunitas yang paling rendah.

Akibatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan Nagari model sekarang ini belum dapat dianggap sebagai sistem pemerintahan Nagari seperti dulu, karena :

1. Kebijakan untuk kembali ke dalam sistem pemerintahan Nagari yang dituangkan melalui perda propinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 hanya sebatas mengembalikan status wilayah Nagari yang telah terpecah-pecah menjadi beberapa desa atau kelurahan pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Akibatnya, penyelenggaraan sistem pemerintahan Nagari yang telah dibentuk oleh pemerintah propinsi Sumatera Barat belum dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov,Hans,2002, *Negara dalam Desa*, Loppera Pustaka Utama Yogyakarta
- Amran, Rusli1981, *Sumatera Barat Plakat Panjang*, Sinar Harapan, Jakarta
- Devey, K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Eko, Sutoro, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Sumatera barat, 3,4 juli 2006,Yogyakarta
- Erwin, Dr, 2006, *Tanah Komunal, Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Minangkabau*, Andalas Univesity Press, Padang
- Fauzan, Muhammad, Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian Tentang hubungan keuangan antara pusat dan Daerah, UII Press,Yogyakarta.
- Grindle, Meriless (ed), 1980 *Politics and Policy Implementation in The Third World*, New Jersey, Princenton University Press
- HR, Syauckani, 2003, *Menolak kembalinya sentralisasi*, Komunal.Jakarta
- Hoessin, Benyamin, 1999, *Reaktualisasi Kewenangan Otonomi Daerah*, Makalah dalam lokakarya “Kesiapan dan Antisipasi Daerah Dalam Menyongsong UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, Badan Litbang Depdagri, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1992. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara
- Koswara, Ekom. 1996, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia* (disertasi), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Mahyuddin, H, Suardi SH,2009 *Dinamika Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agungm* , PT.Candi Cipta Paramuda,Jakarta
- Miles, B. Mathew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Muhajir, Noeng, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University press, Yogyakarta
- MS, Ir. Edison, SH, M.Kn,2010, *Tambo Minangkabau dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multi Media, Bukit Tinggi
- Nugroho, D, 2000, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Nugroho, D,2004, *Kebijakan Publik,:Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pador, Zenwen,dkk,2002, *Kembali Ke Nagari Batuka Baruak Jo Cigak*, Pt.Sinar Grafika, Jakarata
- Ratnawati, Tri, 2006, *Potret Pemerintah Lokal di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Jakarta.
- Said, Mas’ud, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.